



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail                 |
| 2. Tempat lahir       | : Peparik Gaib                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/2 November 1998                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Peparik Gaib kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : wiraswasta   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Alhuda Ramadhan Alias Uda Bin Selamat                            |
| 2. Tempat lahir       | : Peparik Gaib   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/10 Oktober 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Atu-atu, Kampung Peparik, Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

**Terdakwa 3**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ibrahim Alias Utih Bin Nuh   |
| 2. Tempat lahir       | : Peparik Gaib   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/11 Mei 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Benyet, Kampung Peparik Gaib, Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |



**Terdakwa 4**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sudirman Mk Bin Muhammad Kasim                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Peparik Gaib  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/19 Mei 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Atu-atu, Kampung Peparik, Kec.<br>Blangjerango Kab. Gayo Lues |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

**Terdakwa 5**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Aramiko Taufik Bin Muhammad Ali                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Peparik Gaib  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/28 Juli 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Atu-atu, Kampung Peparik, Kec.<br>Blangjerango Kab. Gayo Lues |
| 7. Agama              | : Indonesia   |
| 8. Pekerjaan          | : ex. Pelajar   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 dan dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Penangguhan penahanan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP.Han/15.a/IV2020/Reskrim untuk penangguhan penahanan atas nama Al Huda Ramadhan Bin Selamat, Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP.Han/16.a/IV2020/Reskrim untuk penangguhan penahanan atas nama Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail, Nomor SPP.Han/17.a/IV2020/Reskrim untuk penangguhan penahanan atas nama Ibrahim Alias Utih Bin Noh, Nomor SPP.Han/18.a/IV2020/Reskrim untuk penangguhan penahanan atas nama Sudirman MK Bin M Kasim, Nomor SPP.Han/19.a/IV2020/Reskrim untuk penangguhan penahanan atas nama Aramiko Taufik Bin Muhammad Ali, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 03 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bkj tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bkj tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUL BAHRI Alias ACUL Bin ISMAIL, terdakwa II. ALHUDA RAMADHAN Alias UDA Bin SELAMAT dan terdakwa III. IBRAHIM Alias UTIH Bin NUH, terdakwa IV. SUDIRMAN MK Bin MUHAMMAD KASIM dan terdakwa V. ARAMIKO TAUFIK Bin MUHAMMAD ALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. SAMSUL BAHRI Alias ACUL Bin ISMAIL, terdakwa II. ALHUDA RAMADHAN Alias UDA Bin SELAMAT dan terdakwa III. IBRAHIM Alias UTIH Bin NUH, terdakwa IV. SUDIRMAN MK Bin MUHAMMAD KASIM dan terdakwa V. ARAMIKO TAUFIK Bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa para terdakwa yaitu **SAMSUL BAHRI Alias ACUL Bin ISMAIL** bersama-sama dengan Terdakwa **ALHUDA RAMADHAN Alias UDA Bin SELAMAT**, Terdakwa **IBRAHIM Alias UTIH Bin NUH**, Terdakwa **SUDIRMAN MK Bin MUHAMMAD KASIM** dan Terdakwa **ARAMIKO TAUFIK Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di GOR Blangsere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "**Melakukan Penganiayaan**", Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Kamis sekira pukul 22.00 Wib saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi korban tiba di GOR Blangsere dengan tujuan untuk bermain futsal, pada saat kami tiba dan kami sedang duduk di lantai dua gedung GOR tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi korban melihat ada orang yang sedang berkelahi di halaman gedung GOR selanjutnya saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi keluar dari dalam gedung dan langsung melihat sepeda motor milik rekan saksi korban ARAMIKO yang bernama Saksi korban RAMLAN di rusak oleh Sdra ZAINAL (DPO), selanjutnya Saksi korban RAMLAN mendatangi sepeda motornya dan melarang Sdra ZAINAL (DPO) untuk merusak sepeda motor miliknya kemudian Sdra ZAINAL (DPO) beserta kurang lebih 8 temannya yaitu termasuk para Terdakwa langsung memukul Saksi RAMLAN pada saat itu juga saksi ARAMIKO bersama 4 orang teman saksi korban yaitu Sdra SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saksi FUAD, pada saat itu juga saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan teman-teman saksi Korban langsung di serbu dan dipukuli bahkan satu rekan saksi korban atas nama Saksi ABADI MISRA ditikam di Punggung pada saat itu saksi korban ARAMIKO dipukuli dibagian kepala, leher, tangan dan dada bagian kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kejadian tersebut saksi korban ARAMIKO merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Gayo Lues untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ACUL, Terdakwa ALHUDA RAMADHAN, Terdakwa IBRAHIM, Terdakwa SUDIRMAN MK, Terdakwa ARAMIKO TAUFIK dan sepengetahuan saksi korban para Terdakwa berasal dari Kampung Peparik Gaib dan yang menjadi korban pada saat itu yaitu saksi korban ARAMIKO, Saksi Korban RAMLAN, Saksi korban FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0004/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. FATIMAH SARAH dari Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ALI KASIM dengan hasil pemeriksaan atas nama **ARAMIKO Bin SAPARUDDIN** yaitu datang dengan keluhan kepala bengkok karena ditonjok oleh pelaku  $\pm$  2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkok pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 402/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **FUAD ASRI Bin ABDUL RAHIM** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian perut kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 403/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **RAMLAN Bin JULIAR** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Atau**

**KEDUA**





Bahwa para terdakwa yaitu **SAMSUL BAHRI Alias ACUL Bin ISMAIL** bersama-sama dengan Terdakwa **ALHUDA RAMADHAN Alias UDA Bin SELAMAT**, Terdakwa **IBRAHIM Alias UTIH Bin NUH**, Terdakwa **SUDIRMAN MK Bin MUHAMMAD KASIM** dan Terdakwa **ARAMIKO TAUFIK Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di GOR Blangsere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Kamis sekira pukul 22.00 Wib saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi korban tiba di GOR Blangsere dengan tujuan untuk bermain futsal, pada saat kami tiba dan kami sedang duduk di lantai dua gedung GOR tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi korban melihat ada orang yang sedang berkelahi di halaman gedung GOR selanjutnya saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi keluar dari dalam gedung dan langsung melihat sepeda motor milik rekan saksi korban ARAMIKO yang bernama Saksi korban RAMLAN di rusak oleh Sdra ZAINAL (DPO), selanjutnya Saksi korban RAMLAN mendatangi sepeda motornya dan melarang Sdra ZAINAL (DPO) untuk merusak sepeda motor miliknya kemudian Sdra ZAINAL (DPO) beserta kurang lebih 8 temannya yaitu termasuk para Terdakwa langsung memukul Saksi RAMLAN pada saat itu juga saksi ARAMIKO bersama 4 orang teman saksi korban yaitu Sdra SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saksi FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA membantu Saksi korban RAMLAN untuk merelainya, pada saat itu juga saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan teman-teman saksi Korban langsung di serbu dan dipukuli bahkan satu rekan saksi korban atas nama Saksi ABADI MISRA ditikam di Punggung pada saat itu saksi korban ARAMIKO dipukuli dibagian kepala, leher, tangan dan dada bagian kanan sehingga atas kejadian tersebut saksi korban ARAMIKO merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Gayo Lues untuk proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ACUL, Terdakwa ALHUDA RAMADHAN, Terdakwa IBRAHIM, Terdakwa SUDIRMAN MK, Terdakwa ARAMIKO TAUFIK dan sepengetahuan saksi korban para Terdakwa berasal dari Kampung Peparik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaib dan yang menjadi korban pada saat itu yaitu saksi korban ARAMIKO, Saksi Korban RAMLAN, Saksi korban FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0004/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. FATIMAH SARAH dari Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ALI KASIM dengan hasil pemeriksaan atas nama **ARAMIKO Bin SAPARUDDIN** yaitu datang dengan keluhan kepala bengkok karena ditonjok oleh pelaku ± 2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkok pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 402/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **FUAD ASRI Bin ABDUL RAHIM** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian perut kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 403/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **RAMLAN Bin JULIAR** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Atau**

## **KETIGA**

Bahwa para terdakwa yaitu **SAMSUL BAHRI Alias ACUL Bin ISMAIL** bersama-sama dengan Terdakwa **ALHUDA RAMADHAN Alias UDA Bin SELAMAT**, Terdakwa **IBRAHIM Alias UTIH Bin NUH**, Terdakwa **SUDIRMAN MK Bin MUHAMMAD KASIM** dan Terdakwa **ARAMIKO TAUFIK Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bkj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 7*



bertempat di GOR Blangsere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, ***“Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Kamis sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi korban tiba di GOR Blangsere dengan tujuan untuk bermain futsal, pada saat kami tiba dan kami sedang duduk di lantai dua gedung GOR tersebut sekira pukul 23.00 Wib Anak saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman Anak saksi korban melihat ada orang yang sedang berkelahi di halaman gedung GOR selanjutnya Anak saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan enam teman saksi keluar dari dalam gedung dan langsung melihat sepeda motor milik rekan Anak saksi korban ARAMIKO yang bernama Anak Saksi korban RAMLAN di rusak oleh Sdra ZAINAL (DPO), selanjutnya Anak Saksi korban RAMLAN mendatangi sepeda motornya dan melarang Sdra ZAINAL (DPO) untuk merusak sepeda motor miliknya kemudian Sdra ZAINAL (DPO) beserta kurang lebih 8 temannya yaitu termasuk para Terdakwa langsung memukul Anak Saksi RAMLAN pada saat itu juga Anak saksi ARAMIKO bersama 4 orang teman saksi korban yaitu Sdra SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saksi FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA membantu Anak Saksi korban RAMLAN untuk merelainya, pada saat itu juga Anak saksi korban ARAMIKO Bin SARIPUDDIN bersama dengan teman-teman Anak saksi Korban langsung di serbu dan dipukuli bahkan satu rekan Anak saksi korban atas nama Saksi ABADI MISRA ditikam di Punggung pada saat itu Anak saksi korban ARAMIKO dipukuli dibagian kepala, leher, tangan dan dada bagian kanan sehingga atas kejadian tersebut Anak saksi korban ARAMIKO merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Gayo Lues untuk proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut terhadap Anak Saksi korban ARAMIKO Dan ANAK SAKSI KORBAN RAMLAN yaitu Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ACUL, Terdakwa ALHUDA RAMADHAN, Terdakwa IBRAHIM, Terdakwa SUDIRMAN MK, Terdakwa ARAMIKO TAUFIK dan sepengetahuan Anak saksi korban para Terdakwa berasal dari Kampung Peparik Gaib dan yang menjadi korban pada saat itu yaitu Anak saksi korban ARAMIKO, Anak Saksi Korban RAMLAN, Saksi korban FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0004/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. FATIMAH SARAH dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ALI KASIM dengan hasil pemeriksaan atas nama **ARAMIKO Bin SAPARUDDIN** yaitu datang dengan keluhan kepala bengkok karena ditonjok oleh pelaku ± 2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkok pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 402/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **FUAD ASRI Bin ABDUL RAHIM** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian perut kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 403/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **RAMLAN Bin JULIAR** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.
- Bahwa **ARAMIKO Bin SAPARUDIN** merupakan **Anak** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150091353 tertanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa **RAMLAN Bin JULIAR** merupakan **Anak** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5150069206 tertanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aramiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saudara ZAINAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi dan juga teman Saksi yaitu Saksi RAMLAN, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi RAMLAN, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA tiba di GOR Blangsere untuk bermain futsal, sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada yang sedang berkelahi di halaman Gedung GOR Blangsere antara pemuda Desa Peparik Gaib dan pemuda Desa Kuta Ujung lalu Saksi dan teman-temannya keluar dari dalam Gedung GOR untuk mengambil sepeda motor , akan tetapi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi RAMLAN dirusak oleh Saudara ZAINAL (DPO) dan Saksi RAMLAN mendatangi Saudara ZAINAL (DPO) sambil bilang jangan merusak sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saudara ZAINAL (DPO) bersama teman-temannya termasuk bersama Para Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi RAMLAN, Saksi bersama dengan Saudara SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA membantu Saksi korban RAMLAN untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun langsung kena serbu dan dipukuli juga oleh Para Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO);
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa dibagian kepala, leher, tangan dan dada bagian kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami keluhan bengkak pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi dilakukan perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit dengan biaya sendiri;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara adat yang tertuang didalam Surat Perdamaian dengan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Bersama teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saudara ZAINAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi dan juga teman Saksi yaitu Saksi ARAMIKO, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA;
  - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi ARAMIKO, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA tiba di GOR Blangsere untuk bermain futsal, sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada yang sedang berkelahi di halaman Gedung GOR Blangsere antara pemuda Desa Peparik Gaib dan pemuda Desa Kuta Ujung lalu Saksi dan teman-temannya keluar dari dalam Gedung GOR untuk mengambil sepeda motor , akan tetapi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dirusak oleh Saudara ZAINAL (DPO) dan Saksi mendatangi Saudara ZAINAL (DPO) sambil bilang jangan merusak sepeda motor miliknya;
  - Bahwa Saudara ZAINAL (DPO) bersama teman-temannya termasuk bersama Para Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi, Lalu Saksi ARAMIKO bersama dengan Saudara SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi ABADI MISRA membantu Saksi untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun langsung kena serbu dan dipukuli juga oleh Para Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO);
  - Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Samsul Bahri Alias Acul dan Saudara Zainal;
  - Bahwa Saksi mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri;
  - Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara adat yang tertuang didalam Surat Perdamaian dengan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Bersama teman-teman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Abadi Misra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Saudara ZAINAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi dan juga teman Saksi yaitu Saksi ARAMIKO, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN;
  - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi ARAMIKO, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN tiba di GOR Blangsere untuk bermain futsal, sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada yang sedang berkelahi di halaman Gedung GOR Blangsere antara pemuda Desa Peparik Gaib dan pemuda Desa Kuta Ujung lalu Saksi dan teman-temannya keluar dari dalam Gedung GOR untuk mengambil sepeda motor, akan tetapi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi RAMLAN dirusak oleh Saudara ZAINAL (DPO) dan Saksi RAMLAN mendatangi Saudara ZAINAL (DPO) sambil bilang jangan merusak sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saudara ZAINAL (DPO) bersama teman-temannya termasuk bersama Para Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi, Lalu Saksi ARAMIKO bersama dengan Saudara SENTOSA, Saksi SAIMUN, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN membantu Saksi untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun langsung kena serbu dan dipukuli juga oleh Para Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO);
- Bahwa Saksi ditusuk pada bagian punggung dengan pisau oleh Saudara ZAINAL (DPO);
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara adat yang tertuang didalam Surat Perdamaian dengan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Bersama teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saudara ZAINAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN tiba di GOR Blangsere untuk bermain futsal, sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada yang sedang berkelahi di halaman Gedung GOR Blangsere antara pemuda Desa Peparik Gaib dan pemuda Desa Kuta Ujung lalu Saksi dan teman-temannya keluar dari dalam Gedung GOR untuk mengambil sepeda motor, akan tetapi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi RAMLAN dirusak oleh Saudara ZAINAL (DPO) dan Saksi RAMLAN mendatangi Saudara ZAINAL (DPO) sambil bilang jangan merusak sepeda motor miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ZAINAL (DPO) bersama teman-temannya termasuk bersama Para Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendatangi Para Terdakwa dan bilang **"bukan itu lawan mu"** lalu membantu teman-teman Saksi untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kena kekerasan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman Saksi ke GOR Blangsere hanya untuk bermain futsal;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN yang menjadi korban;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara adat yang tertuang didalam Surat Perdamaian dengan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Bersama teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Syukran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saudara ZAINAL (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN;
- Bahwa Para Terdakwa adalah teman Saksi yang berasal dari Desa Peparik Gaib;
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara Saksi dengan pemuda Kuta Ujung, lalu datanglah Para Terdakwa untuk menyelamatkan Saksi dari kerumunan pemuda Desa Tujung dan setelah selesai ribut dengan pemuda Kuta Ujung tiba-tiba Saudara Zainal (DPO) ribut dengan warga desa Rikit Dekat yang dalam perkara ini yaitu Para Saksi ARAMIKO, Saksi ABADI MISRA, Saudara FUAD ASRI dan Saksi RAMLAN sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian dipicu karena Saudara ZAINAL (DPO) menendang sepeda motor milik Saksi RAMLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;





1. Alimsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pengulu Kampung Peparik Gaib dan Para Terdakwa merupakan warga dari Kampung Peparik Gaib Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya perkelahian/kekerasan karena didatangi oleh keluarga salah satu korban dari Desa Rikit Dekat datang menjumpai Saksi pada beberapa jam setelah terjadinya tindak pidana tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekira pukul 22.30. wib yang bertempat di pekarangan Gedung Olah raga (GOR) Blangsere yang berada di Desa rikit dekat kecamatan kuta panjang Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa awal penyebab terjadinya perkelahian ketika Para terdakwa datang untuk menyelamatkan salah satu temannya yaitu Saksi Syukran yang ribut dengan Desa Kuta ujung namun setelah berakhir malah ribut dengan pemuda desa Rikit Dekat dikarenakan sepeda motor milik salah satu warga desa Rikit Dekat yang terjatuh kemudian Saudara Zainal pun mendirikannya namun salah satu warga desa Rikit Dekat tersebut marah dan menuduh Saudara Zainal yang menjatuhkannya sehingga terjadi keributan dan datang juga teman-teman Saksi untuk membantu Saudara Zainal sehingga terjadinya perkelahian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Abadi Mirsa, Saksi Ramlan, Saksi Aramiko, dan Saudara Fuad Asri;
- Bahwa Saksi selaku Pengulu berinisiatif datang ke Kampung Rikit Dekat untuk melakukan upaya perdamaian lebih dari 3 (tiga) kali dan akhirnya sudah ada dilakukan perdamaian di kampung secara adat dan tertuang dalam Surat perdamaian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dengan Para Korban;
- Bahwa dari kesepakatan perdamaian tersebut mengikuti Adat Gayo dimana Saksi mewakili Desa Peparik Gaib akan membeli seekor Kambing sebagai sanksi adat dan dijadikan untuk makan bersama ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ismael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Urang Tue Kampung Peparik Gaib dan Para Terdakwa merupakan warga dari Kampung Peparik Gaib Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya perkelahian/kekerasan karena diinformasikan oleh Pengulu Kampung Peparik Gaib yaitu Saksi Alimsah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekira pukul 22.30. wib yang bertempat di pekarangan Gedung Olah raga (GOR) Blangsere yang berada di Desa rikit dekat kecamatan kuta panjang Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa awal penyebab terjadinya perkelahian ketika Para terdakwa datang untuk menyelamatkan salah satu temannya yaitu Saksi Syukran yang ribut dengan Desa Kuta ujung namun setelah berakhir malah ribut dengan pemuda desa Rikit Dekat dikarenakan sepeda motor milik salah satu warga desa Rikit Dekat yang terjatuh kemudian Saudara Zainal pun mendirikannya namun salah satu warga desa Rikit Dekat tersebut marah dan menuduh Saudara Zainal yang menjatuhkannya sehingga terjadi keributan dan datang juga teman-teman Saksi untuk membantu Saudara Zainal sehingga terjadinya perkelahian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Abadi Mirsa, Saksi Ramlan, Saksi Aramiko, dan Saudara Fuad Asri;
- Bahwa Saksi Bersama Pengulu berinisiatif datang ke Kampung Rikit Dekat untuk melakukan upaya perdamaian lebih dari 3 (tiga) kali dan akhirnya sudah ada dilakukan perdamaian di kampung secara adat dan tertuang dalam Surat perdamaian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dengan Para Korban;
- Bahwa dari kesepakatan perdamaian tersebut mengikuti Adat Gayo dimana Saksi mewakili Desa Peparik Gaib akan membeli seekor Kambing sebagai sanksi adat dan dijadikan untuk makan bersama ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi kekerasan pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Ibrahim ditelepon oleh Terdakwa Sudirman yang menanyakan **"dimana kamu Cul"** dan Terdakwa menjawab **"dirumah Terdakwa UTIH (IBRAHIM)"** Terdakwa Sudirman memberitahukan kepada Terdakwa **"adik mu di keroyok orang tujung datang ke GOR sini, orang tujung mau mengeroyok kami, gak berani kami pulang"** Terdakwa menjawab **"iya ini mau kesana (GOR)"** kemudian Terdakwa membangunkan Terdakwa **UTIH (IBRAHIM)** serta mengajak Terdakwa **UTIH (IBRAHIM)** **"ayo kita ke GOR adik di keroyok"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor VEGA ZR menuju GOR Blangsere bersama Terdakwa Ibrahim dan Terdakwa membawa pisau;
  - Bahwa diperjalanan menuju GOR Blangsere tepatnya di depan SMP Blangjero, Terdakwa bertemu dengan Saudara Zainal (DPO) dan menanyakan "**mau kemana kalian**" terus Terdakwa menjawab "**mau ke GOR adik saya di keroyok**" dan Terdakwa menayakan pada Saudara **ZAINAL** "**kaian mau kemana**" Saudara **ZAINAL** menjawab "**saya juga mau ke GOR, duluan terus**";
  - Bahwa setelah Terdakwa tiba di GOR Blangsere sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa menjumpai Terdakwa Sudirman dan menanyakan "**dimana SUKRAN sekarang kau bilang dia dikeroyok**" Terdakwa Sudirman menjawab "**didalam mobil Aramiko, ayo kita kesana**", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Syukran siapa yang memukul dia dan Saksi Syukran menunjukkan orangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memastikan Kembali kepada Terdakwa Sudirman "**Benar ini orangnya**" Terdakwa Sudirman menjawab "**iya benar, itu yang memukul adik mu tadi**" lalu kami berkelahi sama orang Tujung di GOR. setelah itu orang Tujung lari dan menabrak Sepeda Motor orang Rikit Dekat sehingga Sepeda Motor yang ditabrak terjatuh, kemudin saudara Saudra Zainal mengangkat sepeda Motor;
  - Bahwa Saudara Zainal cekkuk mulut dan berkelahi dengan pemuda Rikit yang diketahui adalah Para Saksi Korban ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Aramiko dengan menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali bukulan yang menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa Terdakwa juga memukul kepada terhadap Saksi Ramlan;
  - Bahwa Saudara Zainal (DPO) mengeluarkan dan mengarahkan pisau ke Pemuda Rikit Dekat dan mengenai Saksi Abadi Misra ;
  - Bahwa Pihak Pengulu Kampung dan Urang Tue Kampung Peparik Gaib serta keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemuda Desa Rikit Dekat yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian dan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;
2. Terdakwa II Alhuda Ramadhan Alias Uda Bin Selamat;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi kekerasan pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa bermain futsal bersama Saksi Sukran dan teman-teman lainnya di GOR Blangsere. Pada saat setelah bermain dan ingin keluar dari GOR datang pemuda Tujung yang mengeroyok Saksi Syukran lalu terjadi perkelahian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami masuk ke dalam mobil milik Terdakwa Aramiko. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Samsul dan Terdakwa Ibrahim, dan menanyakan siapa yang memukulnya setelah Saksi Sukran menunjukkan orangnya terjadilah perkelahian dengan pemuda Desa Kuta Ujung, setelah itu pemuda Desa Kuta Ujung lari dan menabrak sepeda motor milik orang rikit dekat yang sedang terparkir hingga terjatuh kemudian Saudara Zainal mengangkat sepeda motor tersebut namun terjadi cekcok mulut dengan orang Rikit dan Saudara Zainal memukul orang Rikit tersebut kemudian datang juga teman-teman dari orang Rikit tersebut sehingga terjadilah perkelahian ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Aramiko dengan menendang ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ramlan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa Pihak Pengulu Kampung dan Urang Tue Kampung Peparik Gaib serta keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemuda Desa Rikit Dekat yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian dan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;
3. Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi kekerasan pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 wib datanglah Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL membangunkan Terdakwa dia berkata **"Bangun-bangun adik kita dikeroyok"** dan Terdakwa pun terbangun, lalu Terdakwa menayakan kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIS ACUL **"siapa yang di keroyok"** kemudian Terdakwa SAMSULBAHRI ALIAS ACUL menjawab **"SUKRAN"** saya menayakan kembali kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL **"benar gak, mungkin kita di bohongi"** lalu saudara SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL menjawab **"benarlah karna yang menelpon adalah SUDIRMAN"** kemudian saya berkata kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL **"hujan, bagaimana kita mau pergi"** tapi saudara SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL tetap mengajak Terdakwa untuk pergi dan berkata **"ayo adik kita itu"** dan Terdakwa pun menjawab **"iya sudah, ayolah;**
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor VEGA ZR dan didalam nya ada pisau yang diambil oleh Terdakwa Samsul dan diselipkannya di pinggang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudra Zainal yang akan menuju GOR Blangsere;
  - Bahwa setelah Terdakwa tiba di GOR Blangsere sekira pukul 22.15 WIB , Terdakwa menjumpai Terdakwa Sudirman dan menanyakan dimana Saksi Syukran, setelah menemui Syukran dan memastikan siapa yang berkelahi dengan Saksi Syukran lalu kami berkelahi sama orang Tujung di GOR. setelah itu orang Tujung lari dan menabrak Sepeda Motor orang Rikit Dekat sehinga Sepeda Motor yang ditabrak terjatuh, kemudin Saudra Zainal mengangkat sepeda Motor yang jatuh;
  - Bahwa Saudara Zainal cekkuk mulut dan berkelahi dengan pemuda Rikit yang diketahui adalah Para Saksi Korban ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Aramiko dengan menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali bukulan yang menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa Terdakwa juga melakukan pukulan terhadap Saksi Ramlan;
  - Bahwa Saudara Zainal (DPO) mengeluarkan dan mengarahkan pisau ke Pemuda Rikit Dekat dan mengenai Saksi Abadi Misra ;
  - Bahwa Pihak Pengulu Kampung dan Urang Tue Kampung Peparik Gaib serta keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemuda Desa Rikit Dekat yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian dan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;
4. Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi kekerasan pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mau pulang dari GOR Blangsere, Terdakwa melihat Saksi Syukran dikeroyok oleh pemuda Desa Kuta Ujung di GOR lalu Terdakwa bergegas menelepon Terdakwa Samsul bahwasanya adik Terdakwa akan dikeroyok. Pada pukul 22.15 Wib Terdakwa Samsul datang bersama dengan Terdakwa Ibrahim dan menanyakan keberadaan Adik terdakwa dan ternyata berada di dalam mobil Terdakwa Aramiko kemudian menanyakan siapa yang memukulnya setelah Saksi Sukran menunjukkan orangnya terjadilah perkelahian dengan pemuda Desa Kuta ujung setelah itu orang tujung lari dan menabrak sepeda motor milik orang rikit dekat yang sedang terparkir hingga terjatuh kemudian Saudara Zainal mengangkat sepeda motor tersebut namun terjadi cekkuk mulut dengan orang Rikit dan Saudara Zainal memukul orang Rikit tersebut kemudian datang juga teman-teman dari orang Rikit tersebut sehingga terjadilah perkelahian ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya terlibat perkelahian dengan pemuda Desa Kuta ujung namun karena ada kesalahpahaman dan salah sasaran hingga terjadinya perkelahian dengan pemuda Desa Rikit Dekat;
  - Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi Aramiko dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung Saksi Ramlan dengan tangan;
  - Bahwa Pihak Pengulu Kampung dan Urang Tue Kampung Peparik Gaib serta keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemuda Desa Rikit Dekat yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian dan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;
5. Terdakwa V Aramiko Bin Muhammad Ali;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi kekerasan pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa bermain futsal bersama Saksi Sukran dan teman-teman lainnya di GOR. Pada saat setelah bermain dan ingin keluar dari GOR datang pemuda Tujung yang mengeroyok Saksi Syukran lalu terjadi perkelahian dan kami masuk ke dalam mobil milik Terdakwa. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Samsul dan Terdakwa Ibrahim dan menanyakan siapa yang memukulnya setelah Saksi Sukran menunjukkan orangnya terjadilah perkelahian dengan pemuda Desa tujung setelah itu orang tujung lari dan menabrak sepeda motor milik orang rikit dekat yang sedang terparkir hingga terjatuh kemudian Saudara Zainal mengangkat sepeda motor tersebut namun terjadi cekcok mulut dengan orang Rikit dan Saudara Zainal memukul orang Rikit tersebut kemudian datang juga teman-teman dari orang Rikit tersebut sehingga terjadilah perkelahian ;
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan terlibat perkelahian dengan pemuda Desa Tujung namun karena ada kesalahpahaman dan salah sasaran hingga terjadinya perkelahian dengan pemuda Desa Rikit Dekat;
  - Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Aramiko dari belakang ;
  - Bahwa Pihak Pengulu Kampung dan Urang Tue Kampung Peparik Gaib serta keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemuda Desa Rikit Dekat yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian dan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0004/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. FATIMAH SARAH dari Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ALI KASIM dengan hasil pemeriksaan atas



nama **ARAMIKO Bin SAPARUDDIN** yaitu datang dengan keluhan kepala bengkok karena ditonjok oleh pelaku ± 2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkok pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala;

- Visum et Repertum Nomor : 402/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **FUAD ASRI Bin ABDUL RAHIM** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian perut kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor : 403/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama **RAMLAN Bin JULIAR** yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa didepan persidangan diajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113-LT-12022014-0029 tercatat atas nama **Aramiko lahir di Gayo Lues pada tanggal 30 Desember 2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues,
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113-LT-25112013-00-10 tercatat atas nama **Ramlan lahir di Rikit Dekat pada tanggal 06 Agustus 2003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diajukan bukti surat oleh Para Terdakwa berupa Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 26 September 2020 antara Para Terdakwa dan Pemuda Kampung Peparik Gaib dengan Para Saksi yang pada pokoknya menyetujui berdamai secara adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di Gedung Olah Raga Blangsere kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues telah terjadi kekerasan / perkelahian;
- Bahwa kekerasan / perkelahian tersebut terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra, dan Saksi Saimun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra, dan Saksi Saimun dan teman-temannya berada di GOR Blangsere hanya untuk bermain futsal. Ketika itu terdengar suara keributan lalu Saksi Ramlan keluar dari GOR untuk memastikan ada apa yang terjadi dan berencana untuk memindahkan sepeda motor miliknya yang diparkir diluar, akan tetapi Saudara Zainal (DPO) merusak dan menendang motor Saksi Ramlan, lalu Saksi Ramlan mendatangi Saudara Zainal dan bilang jangan merusak motornya. Saudara Zainal langsung mukulin Saksi Ramlan dan Para Terdakwa juga datang langsung memukul, melihat Saksi Ramlan diperlakukan seperti itu kemudian teman-teman Saksi Ramlan datang dan bilang "bukan itu lawan mu", kemudian terjadilah keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra, dan Saksi Saimun;
- Bahwa kejadian pemukulan atau perkelahian ini disebabkan karena kesalahpahaman yang semula berawal dari Saksi Sukran yang berkelahi dengan Pemuda Kampung Kuta Ujung kemudian Para Terdakwa datang untuk membantu Saksi Sukran lalu Pemuda Kuta Ujung melarikan diri keluar dari GOR dan dilakukan pengejaran oleh Para Terdakwa, diluar GOR Para Terdakwa melihat Saudara Zainal sedang cek cok mulut dengan Saksi Ramlan, kemudian Saudara Zainal memukul Saksi Ramlan. Ketika melihat Saksi Ramlan dipukul, Saksi Aramiko, Saksi Abadi Misra, dan Saksi Saimun datang untuk meleraikan akan tetapi Para Terdakwa malah ikut melakukan pemukulan terhadap Para Saksi Korban yang datang tadi karena dikira oleh Para Terdakwa bahwa mereka termasuk rombongan dari Pemuda Kampung Kuta Ujung yang menjadi target dari Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kekerasan / perkelahian ini adalah Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail, Terdakwa II Alhuda Ramadhan Alias Uda Bin Selamat, Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh, Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim dan Terdakwa V Aramiko Taufik Bin Muhammad Ali;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Aramiko, Saksi Ramlan dan Saksi Abadi Misra;
- Bahwa Saksi Aramiko dilakukan pemukulan atau kekerasan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Ramlan dilakukan pemukulan atau kekerasan oleh Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail, Terdakwa II Alhuda, Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh, dan Bahwa Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abadi Misra dibacok oleh Saudara Zainal yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan selain itu I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail juga memukul kepala Saksi Ramlan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II Alhuda Ramadhan Alias Uda Bin Selamat menendang ulu hati sebanyak 1 (satu) kali Saksi Aramiko dan menendangnya dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul Saksi Ramlan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh melakukan pemukulan kepada Saksi Aramiko dengan menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan serta memukul Saksi Ramlan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim memukul Saksi Aramiko dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul bagian punggung Saksi Ramlan dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa V Aramiko Taufik Bin Muhammad Ali mencekik leher Saksi Aramiko dari belakang;
- Bahwa akibat kejadian ini berdasarkan hasil Visum et Repertum didapat hasil pemeriksaan Saksi Aramiko datang dengan keluhan kepala bengkak karena ditonjok oleh pelaku ± 2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkak pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala;
- Bahwa akibat kejadian ini berdasarkan hasil Visum et Repertum didapat hasil pemeriksaan Saksi Ramlan yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul.
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara adat yang tertuang didalam Surat Perdamaian dengan ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Korban;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Kedua : Melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Ketiga : Melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **TERDAKWA I SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL BIN ISMAIL, TERDAKWA II ALHUDA RAMADHAN ALIAS UDA BIN SELAMAT, TERDAKWA III IBRAHIM ALIAS UTIH BIN NUH, TERDAKWA IV SUDIRMAN MK BIN MUHAMMAD**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KASIM DAN TERDAKWA V ARAMIKO TAUFIK BIN MUHAMMAD ALI** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Para Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa perbuatan dengan tujuan kekerasan. Perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, melakukan perampasan hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra, dan Saksi Saimun dan teman-temannya berada di GOR Blangsere hanya untuk bermain futsal. Namun ada keributan di luar GOR yang terjadi antara Pemuda Kuta Ujung dengan Pemuda Peparik Gaib. Saksi Ramlan kemudian keluar dari GOR untuk memindahkan sepeda motor yang diparkirnya di luar GOR, namun Saksi Ramlan melihat Saudara Zainal sedang merusak motornya, dan Saksi Ramlan menegur Saudara Zainal agar tidak merusak motornya;

Menimbang, bahwa Saudara Zainal malah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ramlan, Para Terdakwa yang pada saat itu ada dilokasi langsung mendekat dan ikut melakukan pemukulan, melihat Saksi Ramlan dipukul, lalu Saksi Aramiko, Saksi Abadi Misra dan Saksi Saimun Bersama teman-temannya datang untuk meleraikan, akan tetapi Para Terdakwa dan Saudara Zainal malah melakukan kekerasan atau perkelahian juga dengan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan yang terjadi tersebut disebabkan oleh Saksi Sukran yang merupakan Pemuda Peparik Gaib pada saat itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeroyokan oleh Pemuda Kuta Ujung yang mana Para Terdakwa ini datang untuk membantu Saksi SUkran, akan tetapi Pemuda Kuta Ujung melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh Para Terdakwa, akan tetapi Ketika diluar GOR Blangsere , Para Terdakwa melihat Saudara Zainal sedang cek cok mulut dengan Saksi Ramlan, dan Para Terdakwa mengira Saksi Ramlan ini adalah rombongan dari target mereka yakni Pemuda Kuta Ujung padahal didapat fakta Saksi Ramlan dan teman-temannya merupakan Pemuda Rikib Dekat dan tidak kenal serta tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap kekerasan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra , Saksi Saimun dan teman-temannya mengakibatkan Saksi Aramiko , Saksi Ramlan dan Saksi Abadi Misra mengalami luka;

Menimbang, bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Aramiko adalah Para Terdakwa seluruhnya, yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Ramlan adalah Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail, Terdakwa II Alhuda, Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh, dan Bahwa Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim, dan terhadap pelaku yang melakukan pembacolan terhadap Saksi Abadi Misra sedang dilakukan pencarian atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Aramiko mengalami mual dan keluhan kepala bengkok sebagaimana yang diterangkan oleh Surat Visum et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0004/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. FATIMAH SARAH dari Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ALI KASIM dengan hasil pemeriksaan atas nama ARAMIKO Bin SAPARUDDIN yaitu datang dengan keluhan kepala bengkok karena ditonjok oleh pelaku ± 2 jam SMRS, Mual (+), muntah (-), pusing (+), nyeri (+), tangan sebelah kiri sulit digerakkan dengan Kesimpulan Bengkok pada Kepala karena Trauma Tumpul pada Kepala.

Menimbang, bahwa Saksi Ramlan mengalami lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri sebagaimana yang diterangkan oleh Surat Visum et Repertum Nomor : 403/PKM-KTP/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. SRI RAHAYU dari Puskesmas Perawatan Kuta Panjang dengan hasil pemeriksaan atas nama RAMLAN Bin JULIAR yaitu Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan pada bagian Mata kaki sebelah kanan ditemukan jejas berwarna kemerahan, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan Kesimpulan Ditemukan jejas berwarna kemerahan akibat dari Benturan benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa sakit, luka dan bengkak yang diderita oleh Saksi Aramiko dan Saksi Ramlan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum tersebut ada setelah terjadinya kontak atau persentuhan fisik antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramlan dan Saksi Aramiko;

Menimbang, bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat Majelis Hakim uraikan kembali dalam pembuktian unsur ini sebagaimana kesesuaian fakta hukum diatas;

- Bahwa Terdakwa I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan selain itu I Samsul Bahri Alias Acul Bin Ismail juga memukul kepala Saksi Ramlan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II Alhuda Ramadhan Alias Uda Bin Selamat menendang ulu hati sebanyak 1 (satu) kali Saksi Aramiko dan menendangnya dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul Saksi Ramlan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa III Ibrahim Alias Utih Bin Nuh melakukan pemukulan kepada Saksi Aramiko dengan menarik tangan dan memegang leher Saksi Aramiko dan langsung memukul dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan serta memukul Saksi Ramlan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa IV Sudirman MK Bin Muhammad Kasim memukul Saksi Aramiko dibagian kepala dengan tiga kali pukulan yang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul bagian punggung Saksi Ramlan dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa V Aramiko Taufik Bin Muhammad Ali mencekik leher Saksi Aramiko dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana berkesesuaian dengan keterangan Saksi Aramiko, Saksi Ramlan, Saksi Abadi Misra dan Saksi Saimun yang berada dilokasi kekerasan bahwa para Terdakwa lah yang merupakan pelaku melakukan kekerasan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis serta luka dan atau bengkak yang dialami oleh Saksi Aramiko dan Saksi Ramlan yang disebabkan karena kontak fisik dari Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Aramiko dan Saksi Ramlan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur *terhadap anak* yang menjadi bagian dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113-LT-12022014-0029 tercatat atas nama **Aramiko lahir di Gayo Lues pada tanggal 30 Desember 2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues,
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113-LT-25112013-00-10 tercatat atas nama **Ramlan lahir di Rikit Dekat pada tanggal 06 Agustus 2003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Sehingga berdasar pada tanggal lahir tersebut diketahui bahwa Saksi Aramiko saat terjadinya peristiwa *a quo* berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan Saksi Ramlan berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena usia Saksi Aramiko dan Saksi Ramlan belum genap 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Saksi Aramiko dan Saksi Ramlan masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Alimsyah yang merupakan Pengulu Kampung Peparik Gaib dan Saksi Ismael yang merupakan Ketua Urang Tue Kampung Peparik Gaib bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dengan melakukan acara adat berupa pemotongan kambing;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dituangkan secara tertulis kedalam surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Para Terdakwa dengan Saksi Korban yang pada pokoknya setuju berdamai secara adat (*surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara*), dan Majelis Hakim di depan persidangan sudah memastikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Korban perihal upaya perdamaian yang dilakukan dan pada pokoknya setuju untuk berdamai secara adat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat antara Para Terdakwa dengan Para Saksi korban dan Pemuda kampung sudah ada perdamaian, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka atau bengkok pada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C j.o Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA I SAMSUL BAHRI ALIAS ACUL BIN ISMAIL, TERDAKWA II ALHUDA RAMADHAN ALIAS UDA BIN SELAMAT, TERDAKWA III IBRAHIM ALIAS UTIH BIN NUH, TERDAKWA IV SUDIRMAN MK BIN MUHAMMAD KASIM DAN TERDAKWA V ARAMIKO TAUFIK BIN MUHAMMAD ALI terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, SAYED TARMIZI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU NOPRIADI, S.H., AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMURI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SAIRI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU NOPRIADI, S.H.

SAYED TARMIZI, S.H.,M.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMURI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)